

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 573 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGAWASAN PENGANGKUTAN
BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara butir 12.2 telah diatur mengenai tata cara pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 68 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA.

Pasal 1

- (1) Untuk menjamin keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos, Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya, Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan, Pengelola Gudang Kargo, dan Badan Usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap penanganan pengangkutan barang berbahaya harus dilakukan pengawasan pengangkutan barang berbahaya secara berkelanjutan.
- (2) Pengawasan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.
- (3) Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam lampiran I dan II peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 29 SEPTEMBER 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan Surat Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
10. Para Direktur Badan Usaha Angkutan Udara;
11. Para Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

BAB 1

KETENTUAN UMUM

1.1 Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. Kecelakaan (*Accident*) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang menyebabkan kecelakaan fatal atau serius terhadap orang atau menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda.
5. Kejadian (*Incident*) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian (tidak termasuk *accident* barang berbahaya) yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya yang tidak terjadi dalam pesawat udara yang mengakibatkan kerugian orang, kerusakan harta benda, kebakaran, patah, tumpahan kebocoran cairan atau radiasi atau kejadian lain terkait paket yang tidak ditangani dengan benar.
6. Kejadian Serius (*Serious Incident*) adalah setiap kejadian terkait dengan pengangkutan barang berbahaya yang mana secara serius membahayakan pesawat udara atau penumpang.
7. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.

9. Pengamatan (*Surveillance*) adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
10. Investigasi adalah sistematika pencarian dan dokumentasi terhadap fakta yang relevan dengan suatu kejadian atau dugaan pelanggaran, yang mana hal tersebut digunakan untuk mencapai suatu keputusan untuk mengambil tindakan yang tepat.
11. Kepatuhan (*Compliance*) adalah kondisi sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan.
12. Inspektur adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan penanganan pengangkutan barang berbahaya.
13. Pengawasan adalah kegiatan kendali mutu berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan penanganan pengangkutan barang berbahaya.
14. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.
15. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
16. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
17. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
18. Objek Pengawasan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos, Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanganan Penanganan pengangkutan barang berbahaya, Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan, Pengelola Gudang Kargo, dan Badan usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap penanganan pengangkutan barang berbahaya.

19. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
22. Direktur adalah Direktur yang membidangi pengangkutan barang berbahaya.
23. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi pengangkutan barang berbahaya.
24. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Memberikan pemahaman kepada inspektur mengenai proses dan jenis pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan.
- 1.2.2 Memberikan petunjuk teknis kepada inspektur dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindakan korektif dan tindak lanjut hasil pengawasan pengangkutan barang berbahaya.
- 1.2.3 Memberikan standar bentuk pengawasan pengangkutan barang berbahaya.
- 1.2.4 Memberikan panduan dalam penilaian buku manual pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) objek pengawasan.

1.3 Sasaran

- 1.3.1 Standarisasi Kinerja Inspektur.
- 1.3.2 Penerapan kegiatan pengawasan pengangkutan barang berbahaya secara efektif dan efisien.
- 1.3.3 Penerapan buku manual pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) objek pengawasan secara menyeluruh efektif dan efisien.
- 1.3.4 Pemenuhan peraturan penanganan pengangkutan barang berbahaya, standar dan rekomendasi praktis ICAO dengan mempertimbangkan keselamatan, keteraturan, serta efisiensi penerbangan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara meliputi:

- 1.4.1 pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang dilakukan oleh Direktorat dan Otoritas Bandar Udara;

- 1.4.2 tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; dan
- 1.4.3 jenis-jenis kegiatan pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; dan
- 1.4.4 tahapan dalam proses pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.

BAB 2

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

2.1 Direktur

- 2.1.1 Bertanggungjawab pada pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang berbahaya.
- 2.1.2 Berwenang untuk:
- a. menyusun, melaksanakan, mengembangkan, mempertahankan dan mengevaluasi petunjuk teknis pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
 - b. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
 - c. menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan rencana pendidikan dan pelatihan inspektur (*inspector training plan*);
 - d. memastikan inspektur memahami dan melaksanakan petunjuk teknis pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang telah ditetapkan;
 - e. membentuk dan menunjuk tim inspektur pelaksanaan audit atau investigasi;
 - f. membangun proses pengumpulan informasi tentang identifikasi bahaya (*hazard identification*) dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya dari sumber di luar sistem pengawasan;
 - g. mengevaluasi terhadap hasil kegiatan pengawasan pengangkutan barang berbahaya;
 - h. memastikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan tingkat bahaya yang telah diidentifikasi;
 - i. menetapkan tindakan korektif dan penegakan hukum berdasarkan hasil kegiatan pengawasan pengangkutan barang berbahaya;
 - j. melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan;
 - k. mengelola dan mengevaluasi jadwal kerja, catatan pelatihan dan laporan tahunan dari inspektur;
 - l. melakukan investigasi terhadap setiap kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*), dan kecelakaan (*accident*) penanganan pengangkutan barang berbahaya;
 - m. melakukan penilaian terhadap laporan hasil pengawasan internal objek pengawasan;
 - n. mendokumentasikan laporan kegiatan pengawasan pengangkutan barang berbahaya; dan
 - o. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pengangkutan barang berbahaya kepada Direktur Jenderal.

2.2 Kepala Kantor

- 2.2.1 Bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengangkutan barang berbahaya di wilayah kerjanya.

2.2.2 Berwenang untuk:

- a. menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja inspeksi dan pengamatan (*surveillance*);
- b. menentukan dan membagi tugas pelaksanaan inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan investigasi;
- c. memastikan inspektur memahami petunjuk teknis tata cara pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
- d. membentuk dan menunjuk tim inspektur pelaksana inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan investigasi;
- e. mengevaluasi hasil kegiatan inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan investigasi;
- f. menetapkan tindakan korektif dan penegakan hukum berdasarkan hasil kegiatan inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan investigasi;
- g. melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan;
- h. melakukan investigasi terhadap setiap kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*), dan kecelakaan (*accident*) penanganan pengangkutan barang berbahaya;
- i. menerima dan melakukan penilaian terhadap laporan hasil pengawasan dan investigasi internal objek pengawasan;
- j. melaporkan hasil penilaian laporan pengawasan internal objek pengawasan setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur;
- k. mengambil tindakan terhadap hasil penilaian laporan pengawasan internal objek pengawasan;
- l. mengelola dan mengevaluasi jadwal kerja, catatan pelatihan, laporan bulanan dan tahunan dari inspektur;
- m. mendokumentasikan laporan kegiatan inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan investigasi; dan
- n. melaporkan hasil kegiatan inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan investigasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur.

2.3 Inspektur

2.3.1 Melaksanakan pengawasan kepada objek pengawasan.

2.3.2 Berwenang untuk:

- a. mendapatkan akses secara penuh untuk mengambil data dan informasi pada objek pengawasan;
- b. mengambil/mendokumentasikan barang bukti (*evidence*) pengawasan;
- c. merekomendasikan kepada Direktur atau Kepala Kantor terkait tindakan penegakan hukum terhadap objek pengawasan yang tidak patuh terhadap peraturan terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya dan buku manual pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) objek pengawasan yang telah disahkan;
- d. memerintahkan objek pengawasan melakukan tindakan korektif secara langsung atas ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya dan buku manual

pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) objek pengawasan yang telah disahkan;

- e. melakukan audit pada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing serta bandar udara terakhir di negara lain yang memiliki penerbangan langsung menuju Indonesia; dan
- f. memberikan klasifikasi tingkat kepatuhan terhadap hasil pengawasan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

2.3.3 Dalam melaksanakan pengawasan, dibentuk Tim inspektur yang terdiri dari:

- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim.

2.3.4 Ketua Tim sebagaimana dimaksud butir 2.3.3 huruf a, mempunyai tugas:

- a. memastikan tahapan dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang berbahaya sesuai dengan petunjuk teknis tata cara pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
- c. memastikan kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan rencana dan prosedur;
- d. memastikan tim dalam melaksanakan pengawasan secara independen, profesional, tidak terpengaruh dengan konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial dan objektif;
- e. memastikan dan memonitor semua anggota mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diberikan;
- f. mencatat dan menyimpan hasil catatan pengawasan;
- g. mengidentifikasi, mengevaluasi, mendiskusikan dan memverifikasi hasil pengawasan dengan objek pengawasan;
- h. memberikan rekomendasi kepada objek pengawasan terkait hasil pengawasan;
- i. melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur atau Kepala Kantor; dan
- j. melakukan monitoring penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan.

2.3.5 Anggota tim sebagaimana dimaksud butir 2.3.3 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan sesuai dengan perencanaan kegiatan pengawasan;
- b. melengkapi semua bagian kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana dan prosedur;
- c. menjalankan tugas-tugas pengawasan secara independen, profesional, tidak terpengaruh dengan konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial dan objektif;
- d. menyimpan catatan yang jelas mengenai tindakan yang dilakukan selama kegiatan pengawasan atau mengumpulkan bukti yang mendukung temuan; dan
- e. menyiapkan laporan hasil pengawasan.

BAB 3

TAHAPAN KEGIATAN PENGAWASAN

3.1 Pengawasan

- 3.1.1 Pengawasan pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan untuk melakukan kegiatan kendali mutu yang berkelanjutan guna menilai pemenuhan penerapan standar penanganan pengangkutan barang berbahaya yang dilakukan oleh objek pengawasan dan identifikasi bahaya (*hazard identification*) dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 3.1.2 Pengawasan pengangkutan barang berbahaya harus mengacu kepada peraturan nasional terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya dan buku manual pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) objek pengawasan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.
- 3.1.3 Inspektur melaksanakan pengawasan pengangkutan barang berbahaya atas perintah Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kantor.
- 3.1.4 Jenis kegiatan pengawasan pengangkutan barang berbahaya, meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan (*surveillance*).

3.2 Perencanaan Pengawasan

- 3.2.1 Direktur dan Kepala Kantor menyusun rencana pengawasan tahunan dengan mempertimbangkan identifikasi bahaya (*hazard identification*) untuk menentukan prioritas dan frekuensi kegiatan pengawasan.
- 3.2.2 Hasil identifikasi bahaya (*hazard identification*) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk membangun strategi guna menghilangkan resiko dari bahaya (*hazard*) atau menentukan mitigasi oleh Direktur dan Kepala Kantor.
- 3.2.3 Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.2.1 dilakukan dengan tahapan seperti bagan dalam lampiran II huruf A peraturan ini.

3.3 Persiapan Pengawasan

- 3.3.1 Persiapan pengawasan meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. dokumen pendukung; dan
 - c. alat kelengkapan pengawasan.

- 3.3.2 Persiapan administrasi sebagaimana dimaksud butir 3.3.1 huruf a meliputi :
- a. pembentukan dan penetapan tim inspektur;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. penyusunan jadwal pelaksanaan;
 - d. hasil pengawasan sebelumnya; dan
 - e. surat pemberitahuan ke objek pengawasan.
- 3.3.3 Pembentukan dan penetapan tim inspektur sebagaimana dimaksud butir 3.3.2 huruf a, dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
- a. Direktur atau Kepala Kantor menugaskan tim inspektur yang terdiri dari ketua dan anggota;
 - b. ketua tim adalah inspektur yang mempunyai level tertinggi dalam tim, apabila terdapat level yang sama maka ditunjuk yang lebih berpengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan.
 - c. anggota tim adalah inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya sesuai dengan kewenangannya.
- 3.3.4 Anggota tim inspektur sebagaimana dimaksud butir 3.3.3 huruf c, dapat beranggotakan inspektur internal dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. harus bersikap independen, profesional, tidak terpengaruh konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial, serta objektif.
- 3.3.5 Surat pemberitahuan ke objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2 huruf e, memuat antara lain:
- a. jadwal pelaksanaan;
 - b. pelaksana pengawasan;
 - c. lingkup pengawasan; dan
 - d. permintaan dokumen pendukung, antara lain;
 - 1) profil objek pengawasan;
 - 2) buku manual pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) terkait;
 - 3) dokumentasi personel dan *training record*;
 - 4) laporan pengawasan internal;
 - 5) laporan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*), dan kecelakaan (*accident*) penanganan barang berbahaya;
 - 6) dokumentasi fasilitas penanganan pengangkutan barang berbahaya;
 - 7) dokumen penanganan pengangkutan barang berbahaya;
 - 8) dokumen perizinan – perizinan di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya; dan
 - 9) dokumen lainnya.
- 3.3.6 Alat kelengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.3.1 huruf c antara lain:
- a. *checklist*;
 - b. kamera;
 - c. perangkat komputer;
 - d. *printer*;
 - e. *audio recording*;

- f. alat komunikasi;
- g. modem jaringan internet;
- h. jaket (rompi inspektur); dan
- i. kartu tanda pengenal inspektur/pas bandar udara.

3.3.7 *Checklist* sebagaimana dimaksud butir 3.3.6 huruf a berdasarkan area-area/aspek-aspek pada objek pengawasan.

3.3.8 Area-area/aspek-aspek sebagaimana dimaksud butir 3.3.7 meliputi:

- a. fasilitas kargo;
- b. fasilitas *ground handling*;
- c. *ramp and in-flight*;
- d. penanganan penumpang;
- e. fasilitas pengiriman kargo (*shipping facilities*); dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

3.3.9 Contoh surat pemberitahuan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.3.5 tercantum dalam lampiran II huruf B peraturan ini.

3.3.10 Format *Checklist* kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.3.7 tercantum dalam lampiran II huruf C peraturan ini.

3.4 Pelaksanaan Pengawasan

3.4.1 Kegiatan pelaksanaan pengawasan, terdiri dari :

- a. rapat pembukaan;
- b. pelaksanaan pengawasan;
- c. pengarahan harian;
- d. penyusunan *draft* temuan dan rekomendasi; dan
- e. rapat penutupan.

3.4.2 Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf a, melakukan kegiatan antara lain :

- a. pengenalan tim inspektur;
- b. agenda dan ruang lingkup pengawasan; dan
- c. penjelasan metodologi pelaksanaan pengawasan.

3.4.3 Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf b menggunakan metodologi antara lain:

- a. wawancara;
- b. tinjauan dokumen;
- c. tinjauan lapangan; dan
- d. pencatatan temuan.

3.4.4 Pengarahan harian sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf c, antara lain :

- a. pembagian tugas tim inspektur dan tim pendamping;
- b. mengumpulkan informasi temuan; dan
- c. mengidentifikasi, mengevaluasi, mendiskusikan dan memverifikasi hasil pengawasan dengan objek pengawasan.

3.4.5 Pada saat tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.3 huruf c, ditemukan keadaan/kondisi ketidakpatuhan yang

berdampak langsung terhadap keselamatan pengangkutan barang berbahaya, inspektur harus :

- a. menginformasikan kepada ketua tim untuk diteruskan kepada Direktur / Kepala Kantor;
- b. memberitahukan dan memerintahkan pimpinan objek pengawasan untuk mengambil langkah – langkah penanganan; dan
- c. menghentikan sementara kegiatan penanganan pengangkutan barang berbahaya setelah mendapat izin Direktur/Kepala kantor, apabila objek pengawasan tidak mengambil langkah – langkah penanganan.

3.4.6 Keadaan/kondisi ketidakpatuhan yang berdampak langsung terhadap keselamatan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud butir 3.4.5, antara lain keadaan/kondisi yang tidak memenuhi ketentuan terkait:

- a. lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya;
- b. kelengkapan dokumen penanganan pengangkutan barang berbahaya;
- c. prosedur dan kondisi pengemasan;
- d. pemberian tanda dan label (*Marking and Labeling*);
- e. penerimaan kiriman barang berbahaya (*Dangerous Goods Acceptance*);
- f. penanganan dan penyimpanan barang berbahaya;
- g. pemuatan dan penurunan barang berbahaya (*loading and unloading*); dan
- h. penanganan barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang dan awak pesawat udara.

3.4.7 Penyusunan *draft* temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf d, antara lain :

- a. mengumpulkan dan mendiskusikan hasil pengawasan;
- b. menyusun *draft* rekomendasi;
- c. memastikan bukti (*evidence*) setiap temuan; dan
- d. membuat *draft* laporan akhir.

3.4.8 Rapat penutupan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf e, antara lain :

- a. memaparkan hasil pengawasan dan temuan yang berdampak langsung terhadap keselamatan pengangkutan barang berbahaya (jika ada);
- b. memberikan tanggapan terhadap hasil pengawasan oleh objek pengawasan;
- c. menyampaikan prosedur tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. membuat berita acara pelaksanaan.

3.4.9 Dalam rapat pembukaan, pengarahan harian dan rapat penutupan harus dihadiri oleh pimpinan / pejabat objek pengawasan yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

3.4.10 Hasil temuan kegiatan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.1.4 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepatuhan yaitu:

- a. patuh (C) : *comply*;

- b. tidak patuh (NC) : not comply; dan
- c. tidak diberlakukan ketentuan (NA) : *not applicable*.

- 3.4.11 Kategori patuh (C) sebagaimana dimaksud butir 3.4.10 huruf a yaitu sudah memenuhi ketentuan peraturan di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya
- 3.4.12 Kategori tidak patuh (NC) sebagaimana dimaksud butir 3.4.10 huruf b yaitu tidak memenuhi ketentuan peraturan di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 3.4.13 Kategori tidak diberlakukan ketentuan (NA) sebagaimana dimaksud butir 3.4.11 huruf c yaitu ketentuan atau prosedur tidak dapat diterapkan pada objek pengawasan.
- 3.4.14 Format Berita Acara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.4.8 huruf d tercantum dalam lampiran II huruf D peraturan ini.

3.5 Pelaporan

- 3.5.1 Tim Inspektur yang melaksanakan pengawasan harus membuat laporan hasil pengawasan secara tertulis dan formal kepada Direktur atau Kepala Kantor.
- 3.5.2 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 3.5.1 dibuat dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. laporan audit paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. laporan inspeksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - c. laporan pengamatan (*surveillance*) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 3.5.3 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 3.5.2 dapat diberikan perpanjangan waktu oleh atasan langsung dikarenakan kondisi *force majeure*, antara lain : inspektur sakit dan bencana alam.
- 3.5.4 Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud butir 3.5.1 dibuat dalam bentuk tabel hasil pengawasan.
- 3.5.5 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 3.5.2 yang telah disetujui oleh Direktur/Kepala Kantor harus disampaikan kepada objek pengawasan dengan tembusan Direktur Jenderal.
- 3.5.6 Laporan sebagaimana butir 3.5.5 dimasukkan ke dalam sistem data *base*.
- 3.5.7 Format laporan, tabel hasil pengawasan, dan surat pemberitahuan kepada objek pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf E peraturan ini.

BAB 4

INVESTIGASI PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA

- 4.1 Direktur Jenderal melaksanakan investigasi terhadap setiap kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*), dan kecelakaan (*accident*) penanganan pengangkutan barang berbahaya.
- 4.2 Persiapan
 - 4.2.1 Persiapan pelaksanaan investigasi meliputi :
 - a. administrasi
 - b. dokumen pendukung
 - c. alat kelengkapan investigasi
 - 4.2.2 Persiapan administrasi meliputi :
 - a. pembentukan dan penetapan tim investigasi;
 - b. penerbitan surat perintah tugas; dan
 - c. pelaksanaan investigasi dapat diberitahukan kepada objek investigasi.
 - 4.2.3 Pembentukan dan penetapan tim investigasi sebagaimana butir 4.2.1 huruf a, dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
 - a. Direktur atau Kepala Kantor menugaskan Tim Investigasi yang terdiri dari ketua dan anggota;
 - b. Ketua Tim adalah Inspektur yang mempunyai Level tertinggi dalam Tim, apabila terdapat level yang sama maka ditunjuk yang lebih berpengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan; dan
 - c. Anggota Tim adalah inspektur sesuai dengan kewenangannya.
 - 4.2.4 Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud butir 4.2.1 huruf b meliputi :
 - a. dokumen peraturan terkait;
 - b. buku manual pengangkutan barang berbahaya (*Dangerous Goods Handling Manual*) terkait;
 - c. hasil pengawasan sebelumnya; dan
 - d. dokumen terkait lainnya.
 - 4.2.5 Alat kelengkapan investigasi sebagaimana dimaksud butir 4.2.1 huruf c antara lain:
 - a. kamera;
 - b. perangkat komputer;
 - c. *printer*;
 - d. *audio recording*;
 - e. alat komunikasi;
 - f. modem jaringan internet;
 - g. jaket (rompi inspektur); dan
 - h. kartu tanda pengenalan inspektur/pas bandar udara.

4.3 Pelaksanaan investigasi

- 4.3.1 Kegiatan pelaksanaan investigasi, terdiri dari :
 - a. pertemuan pembukaan dengan objek investigasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan investigasi;
 - c. penyusunan draft temuan dan rekomendasi; dan
 - d. pertemuan penutup dengan objek investigasi.
- 4.3.2 Pertemuan pembukaan sebagaimana dimaksud butir 4.3.1 huruf a, antara lain :
 - a. pengenalan tim investigasi; dan
 - b. agenda dan ruang lingkup investigasi.
- 4.3.3 Pelaksanaan kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud butir 4.3.1 huruf b, antara lain:
 - a. wawancara;
 - b. tinjauan dokumen;
 - c. tinjauan lapangan; dan
 - d. pencatatan hasil investigasi.
- 4.3.4 Penyusunan draft temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud butir 4.3.1 huruf c, antara lain:
 - a. mengumpulkan dan mendiskusikan hasil investigasi;
 - b. menyusun draft rekomendasi;
 - c. memastikan bukti (*evidence*) setiap temuan; dan
 - d. membuat draft laporan akhir investigasi.
- 4.3.5 Pertemuan penutup sebagaimana dimaksud butir 4.3.1 huruf d, tim investigasi menyampaikan hasil investigasi.

4.4 Pelaporan

- 4.4.1 Tim investigasi yang melaksanakan investigasi harus membuat laporan hasil investigasi secara tertulis dan formal kepada Direktur atau Kepala Kantor.
- 4.4.2 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 4.4.1 dibuat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 4.4.3 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir 4.4.2 dapat diberikan perpanjangan waktu oleh atasan langsung dikarenakan kondisi *force majeure* antara lain : inspektur sakit dan bencana alam.
- 4.4.4 Laporan tertulis sebagaimana butir 4.4.2 yang telah disetujui oleh Direktur atau Kepala Kantor harus disampaikan kepada objek investigasi dengan tembusan Direktur Jenderal.
- 4.4.5 Laporan investigasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.1 sebagai hasil dari tindakan penegakan hukum dapat disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 4.4.6 Inspektur harus memastikan objek investigasi:

- a. menindaklanjuti laporan hasil investigasi; dan
- b. menyampaikan tindak lanjut hasil investigasi kepada Direktur atau Kepala Kantor.

4.4.7 Laporan sebagaimana butir 4.4.4 dimasukkan kedalam sistem *data base*.

4.4.8 Format laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud butir 4.4.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf F peraturan ini.

BAB 5

MONITOR TINDAKAN KOREKTIF

- 5.1 Inspektur harus memastikan objek pengawasan menindaklanjuti hasil pengawasan.
- 5.2 Penyelesaian terhadap temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud butir 5.1 harus ditindaklanjuti dengan :
 - a. tindakan penyelesaian segera saat ditemukan; dan
 - b. rencana penyelesaian tindakan korektif.
- 5.3 Inspektur harus memastikan objek pengawasan memberikan tanggapan dan rencana penyelesaian tindakan korektif disampaikan kepada Direktur atau Kepala Kantor paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima hasil pengawasan secara tertulis.
- 5.4 Inspektur harus memastikan rencana penyelesaian tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 memuat langkah – langkah sebagai berikut :
 - a. rencana tindakan dan jangka waktu penyelesaian tindakan korektif; dan
 - b. langkah-langkah tindakan mitigasi sebelum tindakan korektif selesai.
- 5.5 Inspektur melakukan evaluasi dan dapat mengajukan jenis dan jangka waktu tindakan perbaikan dan langkah-langkah penegakan aturan yang dibutuhkan terhadap area ketidakpatuhan terkait dengan tindak lanjut (*follow up*) penyelesaian tindakan korektif.
- 5.6 Apabila objek pengawasan tidak memberikan tanggapan sesuai batasan waktu sebagaimana dimaksud butir 5.3 atau penyelesaian tindakan korektif sesuai target yang telah ditetapkan oleh objek pengawasan, maka Inspektur memberikan rekomendasi kepada Direktur atau Kepala Kantor untuk memberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.7 Direktur dan Kepala Kantor melakukan monitoring tindak lanjut (*follow up*) penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh objek pengawasan untuk memastikan kesesuaian waktu penyelesaian dan aspek keberhasilan pemenuhan tindakan korektif.
- 5.8 Evaluasi Tindakan Korektif
 - 5.8.1 Hasil monitoring tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 5.7, dinyatakan status *open* atau *close*.
 - 5.8.2 Status *open* sebagaimana dimaksud butir 5.8.1 dinyatakan apabila penyelesaian tindakan korektif yang disertakan dengan bukti-bukti pemenuhan belum memenuhi standar atau peraturan dan akan disampaikan secara tertulis kepada objek pengawasan.
 - 5.8.3 Apabila bukti pemenuhan sebagaimana dimaksud butir 5.8.2 diragukan, maka akan dilakukan inspeksi guna memastikan pemenuhan.

- 5.8.4 Status *close* sebagaimana dimaksud butir 5.8.1, dinyatakan apabila penyelesaian tindakan korektif yang disertakan dengan bukti-bukti pemenuhan telah memenuhi standar atau peraturan dan akan disampaikan secara tertulis kepada objek pengawasan
- 5.8.5 Format surat penyampaian hasil evaluasi tindakan korektif sebagaimana dimaksud butir 5.8.2 dan 5.8.4 tercantum dalam lampiran II huruf G peraturan ini.

BAB 6

MANAJEMEN PENCATATAN ATAU PEREKAMAN

- 6.1 Direktur dan Kepala Kantor bertanggung jawab terhadap manajemen pencatatan atau perekaman.
- 6.2 Seluruh data kegiatan pengawasan, investigasi dan monitor tindakan korektif harus didokumentasikan berupa catatan atau rekaman.
- 6.3 Bentuk catatan sebagaimana dimaksud butir 6.1 antara lain berupa:
 - a. semua lembar kerja, *checklist*, laporan dan surat;
 - b. salinan surat yang telah ditandatangani dan dikirim ke objek pengawasan;
 - c. salinan dari semua dokumen lain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal mengenai kegiatan pengawasan;
 - d. surat elektronik (*e-mail*) yang berisi informasi yang terkait;
 - e. semua dokumen yang diperoleh dan digunakan sebagai alat bukti selama pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - f. catatan/berkas yang dibuat selama pelaksanaan kegiatan;
 - g. salinan asli catatan terpadu yang dibuat selama masa perencanaan, persiapan, pelaksanaan, atau penindaklanjutan kegiatan, kecuali catatan-catatan tersebut sudah disimpan dalam buku catatan yang sesuai. Jika catatan-catatan terpadu sudah disimpan dalam satu buku catatan, berkas tersebut harus disertai dengan catatan berkas yang menunjukkan bahwa catatan tersebut memang ada; dan
 - h. catatan tentang semua percakapan yang terkait dengan investigasi atau keputusan pelaksanaan lanjutan.
- 6.4 Catatan sebagaimana dimaksud butir 6.2 disimpan dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.
- 6.5 Bentuk rekaman sebagaimana dimaksud butir 6.2 antara lain berupa:
 - a. rekaman suara;
 - b. rekaman video; dan
 - c. rekaman foto.
- 6.6 Catatan dan rekaman harus dikumpulkan, diberikan indeks, disimpan ditempat yang aman dan dipelihara untuk memastikan bahwa catatan permanen dapat digunakan dan dibaca jika diperlukan.

6.7 Catatan dan rekaman harus disimpan untuk jangka waktu 5 tahun.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,




HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

A. BAGAN TAHAPAN KEGIATAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA



B. SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN

Nomor : *Lokasi Kantor, (tgl/bln/thn)*
Klasifikasi : Biasa/rahasia
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : *(Audit/Inspeksi/Pengamatan)**
Pengangkutan Barang Berbahaya

K e p a d a

Yth. (Pimpinan *Objek Pengawasan*)

di

Lokasi Objek Pengawasan

1. Dalam rangka pengawasan pengangkutan barang berbahaya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara, dengan hormat disampaikan bahwa (*Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah.....*)* akan melaksanakan (*audit/inspeksi/pengamatan*)* pengangkutan barang berbahaya pada (*objek pengawasan*) pada tanggal (agenda terlampir).
2. Sehubungan butir 1 (satu) di atas, untuk kelancaran kegiatan tersebut dimohon :
 - a. menunjuk Pejabat yang terkait untuk mendampingi Tim Inspektur (*Direktorat Keamanan Penerbangan/Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah.....*)* selama kegiatan berlangsung;
 - b. mempersiapkan dokumen yang terkait pengangkutan barang berbahaya, antara lain : DGHM, data personel DG dan *training record*, laporan *incident*, *serious incident*, dan *accident DG*, fasilitas penanganan pengangkutan barang berbahaya, dokumen penanganan pengangkutan barang berbahaya, dokumen perizinan pengangkutan barang berbahaya dan dokumen pendukung lainnya.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(Direktur Keamanan Penerbangan/
Kepala kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah....)*

.....
Pangkat / Gol. Ruang
NIP.

Tembusan :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2.

*Ket: * pilih salah satu*

C. CHECKLIST KEGIATAN PENGAWASAN

CHECKLIST PERSIAPAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA

No	Item	Acuan	OK	F	N/A	N/C	Catatan
1.	Melakukan identifikasi Temuan (<i>finding</i>) pada pengawasan sebelumnya.	-					
2.	Memastikan tipe pelayanan yang diberikan operator pesawat udara terkini dan mengidentifikasi adanya perubahan sejak pengawasan sebelumnya.	-					
3.	Mengevaluasi catatan perusahaan sebelumnya untuk mengetahui catatan sejarah pemenuhannya.	-					
4.	Mengevaluasi laporan kejadian (<i>incident</i>), kejadian serius (<i>serious incident</i>), dan kecelakaan (<i>accident</i>) penanganan pengangkutan barang berbahaya, bilamana ada.	-					
5.	Memastikan apakah operator pesawat udara pernah mendapatkan izin khusus (<i>exemption</i>) pengangkutan barang berbahaya.	-					
6.	Mengevaluasi Manual (DGHM) untuk memastikan apakah ada perubahan/amandemen terhadap DGHM dan SOP lainnya.	KP 412/ 2014 7.2.1					
7.	Memastikan program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya dalam DGHM telah sesuai dengan semua regulasi terkini.	KP 546/ 2015					
8.	Memastikan apakah operator pesawat udara mempunyai <i>Training Plan</i> untuk semua personel/staf yang terkait dengan Pengangkutan Barang Berbahaya (baik untuk yang berlisensi atau yang tidak berlisensi)	KP 412/ 2014					
Catatan :							

Catatan :

OK = Tidak ada masalah

F = *Finding*/ Temuan

N/A = *Not Applicable* (tidak diterapkan)

N/C = *Not Compliance* (tidak memenuhi ketentuan)

**CHECKLIST AUDIT PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
DENGAN PESAWAT UDARA**

No	Item	Acuan	OK	F	N/A	N/C	Catatan
1. ADMINISTRASI							
1-1	Apakah internal audit terhadap DGHM, pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, proses penanganan/penerimaan/pemuatan (<i>handling/acceptance/ loading</i>) dan pengendalian dokumen Pengangkutan Barang Berbahaya dilaksanakan ?						
1-2	Apakah personel/pihak yang bertanggung jawab mengubah dan menerbitkan DGHM, sistem untuk pendistribusian dan pengendalian DGHM, dan sistem untuk mempertahankan DGHM tetap dalam kondisi terkini: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Siapa yang bertanggung jawab atau yang berwenang; ➤ Tanggal Perubahan/<i>amandement</i>; ➤ Daftar Distribusi; ➤ Proses pendistribusian. 						
1-3	Apakah program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya milik operator pesawat udara telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku?						
1-4	Siapa (lembaga) yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tersebut dan apakah operator memiliki sistem untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan instruktur nya mempunyai kualifikasi yang baik/telah mendapatkan persetujuan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem untuk menilai dan memberikan persetujuan kepada lembaga Diklat internal untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan personel/ stafnya. ➤ Sistem untuk menilai dan memberikan persetujuan kepada lembaga Diklat eksternal untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan personel/ stafnya. 						
1-5	Apakah pendidikan dan pelatihan penyegaran (<i>recurrent training</i>) dilaksanakan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan ?						
1-6	Apakah perusahaan mempertahankan catatan pendidikan dan pelatihan (<i>training record</i>) personel/ staf yang harus diberikan pendidikan dan pelatihan ?						
1-7	Siapa yang bertanggung jawab memelihara						

	<p>catatan pendidikan dan pelatihan (<i>training record</i>) personel penanganan pengangkutan barang berbahaya dan bagaimana sistem yang digunakan untuk memelihara catatan tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel/staf yang terkait dengan penanganan pengangkutan barang berbahaya; ➤ Sistem untuk memastikan personel/staf telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkini (<i>current</i>); ➤ Sistem untuk memelihara catatan training (<i>training record</i>) personel/ staf. 						
1-8	Apakah personel yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan memahami persyaratan terkait dengan barang pengganti (<i>replacement</i>) dan barang cadangan (<i>unserviceable</i>) ?						

2. PENERIMAAN (ACCEPTANCE) BARANG BERBAHAYA

2-1	Siapa yang menerima kargo barang berbahaya dan kargo umum yang akan diangkut operator pesawat udara ?						
2-2	Apakah dalam DGHM telah menetapkan staf atau personel yang melakukan penerimaan (<i>acceptance</i>) barang berbahaya sesuai persyaratan ?						
2-3	Apakah prosedur penerimaan (<i>acceptance</i>) barang berbahaya yang dimiliki operator pesawat udara telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ? Apakah kecukupan (jumlah) dan penggunaan checklist penerimaan (<i>acceptance checklist</i>) serta aksesibilitas sesuai dengan Dokumen pengangkutan barang berbahaya						
2-4	Apakah Sistem Prosedur Pemberitahuan Kepada Pilot (NOTOC) telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ? (Verifikasi apakah pengisiannya telah benar (termasuk tanda tangan atau hal-hal lainnya dan aksesibilitas terhadap dokumen)	KP 412/ 2014 7;4.1					
2-5	Apakah dokumen pengangkutan barang berbahaya disimpan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan ?	KP 412/ 2014 7;4.10					
2-6	Apakah personel/ staff penerimaan telah diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai dan memiliki lisensi sehingga yang bersangkutan mampu mengidentifikasi dan mendeteksi barang berbahaya yang dikirim sebagai kargo umum (<i>General Cargo</i>) ?	KP 412/ 2014 1;4.2.1					
2-7	Apakah operator pesawat udara mampu mengganti marka/tanda keselamatan yang	KP 412/ 2014					

	dicuri atau hilang.	7;2.6					
2-8	Apakah tersedia ketentuan pemasangan informasi pada area penerimaan kargo	KP 412/ 2014 7;4.7					
3. PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA							
3-1	Apakah prosedur penyimpanan operator pesawat udara telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ? (Verifikasi paket-paket telah ditangani dengan benar, demikian pula terhadap pemisahan (<i>segregation</i>) paket tersebut)	KP 412/ 2014 7;2					
3-2	Apakah operator pesawat udara mempunyai prosedur untuk memastikan pelaksanaan inspeksi terhadap kebocoran atau kerusakan paket sebelum atau sesudah dimuat (<i>loading</i>).	KP 412/ 2014 7;3.1					
3-3	Apakah operator pesawat udara memiliki prosedur untuk pemindahan paket yang rusak atau bocor dari pesawat udara ?	KP 412/ 2014 7;3.2 7;3.3					
3-4	Apakah pilot telah diberikan informasi secara tertulis atau tercetak secara memadai terkait barang berbahaya yang diangkut sebagai kargo ?	KP 412/ 2014 7;4.1					
3-5	Apakah pada NOTOC memuat konfirmasi yang ditandatangani terkait tidak adanya kerusakan atau kebocoran dari paket ?	KP 412/ 2014 7;4.1.3					
3-6	Apakah pilot juga memberikan konfirmasi bahwa telah menerima satu salinan atau cara lain yang menunjukkan telah menerima informasi tersebut ?	KP 412/ 2014 7;4.1.6					
3-7	Apakah operator pesawat udara telah menyediakan dokumen penanganan keadaan darurat (<i>Emergency Response Guidance</i>) atau dokumen sejenis lainnya terkait barang berbahaya untuk kapten penerbang (<i>pilot-in-command</i>) di dalam pesawat udara?	KP 412/ 2014 7;4.8					
3-8	Apakah operator pesawat udara mempunyai prosedur untuk pemuatan (<i>loading</i>) atau penyimpanan (<i>stowing</i>) kursi roda untuk penumpang (termasuk pemberitahuan kepada kapten penerbang) ?	KP 412/ 2014 8;1.1.2(f)					
3-9	Apakah personel atau pegawai yang dipekerjakan oleh operator pesawat udara, termasuk personel atau pegawai dari entitas yang bertindak atas nama operator pesawat udara, telah diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dan memadai ?	KP 412/ 2014 7;4.9					
4. CHECK-IN PENUMPANG							
4-1	Apakah terdapat kebijakan atau proses yang didokumentasikan terkait barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang atau awak pesawat udara ?	KP 412/ 2014 8;1					
4-2	Apakah operator pesawat udara telah memenuhi ketentuan persyaratan terkait pengaturan pemberian informasi kepada	KP 412/ 2014 7;5.1.2					

	penumpang dan awak pesawat udara. Verifikasi apakah telah ada pemberitahuan dan informasi yang diberikan pada tiket penumpang atau cara yang lain ?					
4-3	Apakah prosedur <i>check-in</i> telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku?	KP 412/ 2014 7;5.2				
4-4	Apakah personel atau pegawai yang dipekerjakan oleh operator pesawat udara, termasuk personel atau pegawai dari entitas yang bertindak atas nama operator pesawat udara, telah diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dan memadai ?	KP 412/ 2014 7;5.2.1				

5. PELAPORAN KEJADIAN BARANG BERBAHAYA

5-1	apakah operator pesawat udara mempunyai prosedur pelaporan kejadian barang berbahaya yang tepat memadai dalam hal terjadi kejadian (<i>incident</i>) atau kecelakaan (<i>accident</i>) pesawat udara ?	KP 412/ 2014 7;4.6				
5-2	Apakah operator pesawat udara memiliki sistem pelaporan untuk melaporkan kejadian (<i>incident</i>) atau kecelakaan (<i>accident</i>) terkait barang berbahaya kepada negara asal operator pesawat udara (<i>State of Operator</i>) dan negara tempat terjadinya kejadian (<i>incident</i>) atau kecelakaan (<i>accident</i>) terkait barang berbahaya?	KP 412/ 2014 7;4.4				
5-3	Apakah sistem pelaporan tersedia untuk mengidentifikasi barang berbahaya yang tidak dideklarasikan (<i>undeclared DG</i>) dan salah dideklarasikan (<i>misdeclared DG</i>). Pengaturan antara operator pesawat udara-agen penanganan dan operator pesawat udara-staff keamanan untuk memastikan pelaporan ke Negara ?	KP 412/ 2014 7;4.5				
5-4	Apakah penerbang telah diberikan informasi yang memadai terkait tanggung jawabnya untuk memberikan informasi kepada ATS terkait bilamana terjadi keadaan darurat selama penerbangan.	KP 412/ 2014 7;4.3				
5-5	Apakah penerbang telah diberikan informasi yang memadai terkait penanganan keadaan darurat (<i>emergency response</i>) ?	KP 412/ 2014 7;4.8				

CATATAN :

OBSERVASI

Reff	Detail ketidaksesuaian (<i>non-conformity</i>)	
Nama dan Jabatan Inspektur 1. 2.	Tanda Tangan	Tanggal
Nama Pendamping dan Narasumber Objek Pengawasan: 1. 2.	Tanda Tangan	Tanggal

CHECKLIST INSPEKSI/ SURVEILLANCE FASILITAS KARGO

Name of Operator		Date
Name and Title of Dangerous Goods Coordinator		
Telephone	Fax	E-mail

Identification of Cargo Facility

Airport Name	Closest City	IATA Code
Province / State	Country	ICAO Code
Name of Facility		Telephone
Address of Facility		Fax

Name and Title of Contact Person		
Telephone	Fax	E-mail

Type of Operation

<input type="checkbox"/> Year Long	<input type="checkbox"/> Maintenance Only	<input type="checkbox"/> Ad Hoc
<input type="checkbox"/> Seasonal	<input type="checkbox"/> Cargo Acceptance Only	<input type="checkbox"/> Sub-Contract

Dangerous Goods Handled (Based on historical data)	YES	NO	If yes -> Average quantity of package per year
Commercial Dangerous Goods Cargo accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Cargo Aircraft Only quantities of Dangerous Goods accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Non-Dangerous Goods Commercial Cargo accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Dangerous Goods COMAT shipped	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Mail / Post loaded	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000

Note

Past Occurrences		
Date (DD-MM-YY)	Description	Corrective action plan
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
Note		

Hidden Dangerous Goods Warning									
Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Where documents are accepted (ICAO TI 7;4.7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Where the cargo is accepted (ICAO TI 7;4.7)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	The notices include visual examples of dangerous goods, including batteries. (ICAO TI 7;4.7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note									

Employees				
Category of personnel	Employer	Number of Staff	Number Trained	Trained by
Freight Forwarders				
3	Staff of freight forwarders involved in processing dangerous goods			
4	Staff of freight forwarders involved in processing cargo or mail (other than dangerous goods)			
5	Staff of freight forwarders involved in the handling, storage and loading of cargo or mail			
Operator's Staff				
6	Operator's and ground handling agent's staff accepting dangerous goods			
7	Operator's and ground handling agent's staff accepting cargo or mail (other than dangerous goods)			
8	Operator's and ground handling agent's staff involved in the handling, storage and loading of cargo or mail and baggage			
12	Security staff who are involved with the screening of passengers and their baggage and cargo or mail, e.g. security screeners, their supervisors and staff involved in implementing security procedures			
Note				

Training Records				
	SAT	UNSAT	Total	N/C
Number of training records inspected (ICAO TI 1;4.2.5)				
NOTE				
Notes	Name - Nom	Position	Expires on	

Reference Documents (ICAO TI 7;4.2)										
Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPS manual - DG chapter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO TI's - current edition / extracts	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Company - Emergency procedures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO supplement - current edition / extracts	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Company policy - Embargo/restrictions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO - Emergency response guide	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Domestic Regulations - current edition/extracts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IATA DGR's - Current edition/extracts	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Approval and Exemptions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.	
Documents					Last version / edition					Status
ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air					Edition: 2013-2014 Last amendment ADDENDUM No. 1 (12 FEB 13) ADDENDUM No. 2 / CORRIGENDUM No. 1 (05 APR 13) CORRIGENDUM No. 2 (05 MAY 13) ADDENDUM No. 3 (10 JUN 13)					
Supplement to the ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air					Edition: 2013-2014 Last amendment: Original document					
ICAO Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods					Edition: 2013-2014 Last amendment: Original document					
IATA Dangerous Goods Regulations					Edition: 55 th edition 2014 Last amendment: Original document					
NOTE										

Transport Documents (ICAO TI 5;4, 7;1.3 and 7;4.1)				
	SAT	UNSAT	Total	N/C
Number of shippers declarations inspected (ICAO TI 5;4)				
Number of acceptance check lists inspected (ICAO TI 7;1.3)				
Number of pilot notifications inspected (NOTOC) (ICAO TI 7;4.1)				
Number of air waybills inspected (ICAO TI 7;4.2)				
Number of exemptions inspected (ICAO SUP 1;1.2)				
Number of approvals inspected (ICAO TI 7;4.3.1)				
NOTE				

Packages Inspected													
Inbound													
Class of package inbound	1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	ID 8000	Non DG	TOTAL
Number inspected / monitored													
Number found unsatisfactory													
Outbound													
Class of package outbound	1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	ID 8000	Non DG	TOTAL
Number inspected / monitored													
Number found unsatisfactory													
NOTE													

Available Tools				
Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Straps for securing dangerous goods in the aircraft in a manner that will prevent any movement in flight (ICAO 7;2.4.2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spare labels for packages of dangerous goods have become lost, detached or illegible (ICAO 7;2.6)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Identification tag for Unit Load Devices (ULD) containing dangerous goods (ICAO 7;2.7)
Note				

Name of Inspector	Title of Inspector	Date
Name of Escorter and Resource	Title	Date

CHECKLIST INSPEKSI/ SURVEILLANCE FASILITAS GROUND HANDLING

Name of Operator		Date
Name and Title of Dangerous Goods Coordinator		
Telephone	Fax	E-mail

Identification of Ground Handling Facility		
Airport Name	Closest City	IATA Code
Province / State	Country	ICAO Code
Name of Facility		Telephone
Address of Facility		Fax
Name and Title of Contact Person		
Telephone	Fax	E-mail
Type of Operation <input type="checkbox"/> Year Long <input type="checkbox"/> Maintenance Only <input type="checkbox"/> Ad Hoc <input type="checkbox"/> Seasonal <input type="checkbox"/> Cargo Acceptance Only <input type="checkbox"/> Sub-Contract		
Dangerous Goods Handled (Based on historical data) YES NO If yes -> Average quantity of package per year		
Commercial Dangerous Goods Cargo accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Cargo Aircraft Only quantities of Dangerous Goods accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Non-Dangerous Goods Commercial Cargo accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Dangerous Goods COMAT shipped	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Mail / Post loaded	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Note		

Past Occurrences		
Date (DD-MM-YY)	Description	Corrective action plan
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
Note		

Employees				
Category of personnel	Employer	Number of Staff	Number Trained	Trained by
1	Operator's and ground handling agent's staff accepting dangerous goods			
2	Operator's and ground handling agent's staff accepting cargo or mail (other than dangerous goods)			
3	Operator's and ground handling agent's staff involved in the handling, storage and loading of cargo or mail and baggage			
4	Flight crew members, loadmasters and load planners			
5	Crew members (other than flight crew members)			
6	Security staff who are involved with the screening of passengers and their baggage and cargo or mail, e.g. security screeners, their supervisors and staff involved in implementing security procedures			
Note				

Training Records				
	SAT	UNSAT	Total	N/C
Number of training records inspected (ICAO TI 1;4.2.5)				
NOTE				
Notes	Name - Nom	Position	Expires on	

Reference Documents (ICAO TI 7;4.2)									
Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPS manual - DG chapter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO TI's - current edition / extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Company - Emergency procedures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO supplement - current edition / extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Company policy - Embargo/restrictions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO - Emergency response guide
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Domestic Regulations - current edition/extracts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IATA DGR's - Current edition/extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Approval and Exemptions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.
Documents					Last version / edition				Status
ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air					Edition: 2013-2014 Last amendment ADDENDUM No. 1 (12 FEB 13) ADDENDUM No. 2 / CORRIGENDUM No. 1 (05 APR 13) CORRIGENDUM No. 2 (05 MAY 13) ADDENDUM No. 3 (10 JUN 13)				
Supplement to the ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air					Edition: 2013-2014 Last amendment: Original document				
ICAO Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods					Edition: 2013-2014 Last amendment: Original document				
IATA Dangerous Goods Regulations					Edition: 55 th edition 2014 Last amendment: Original document				
NOTE									

Transport Documents (ICAO TI 5;4, 7;1.3 and 7;4.1)				
	SAT	UNSAT	Total	N/C
Number of shippers declarations inspected (ICAO TI 5;4)				
Number of acceptance check lists inspected (ICAO TI 7;1.3)				
Number of pilot notifications inspected (NOTOC) (ICAO TI 7;4.1)				
Number of air waybills inspected (ICAO TI 7;4.2)				
Number of exemptions inspected (ICAO SUP 1;1.2)				
Number of approvals inspected (ICAO TI 7;4.3.1)				
NOTE				

Packages Inspected													
Inbound													
Class of package inbound	1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	ID 8000	Non DG	TOTAL
Number inspected / monitored													
Number found unsatisfactory													
Outbound													
Class of package outbound	1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	ID 8000	Non DG	TOTAL
Number inspected / monitored													
Number found unsatisfactory													
NOTE													

Available Tools				
Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Straps for securing dangerous goods in the aircraft in a manner that will prevent any movement in flight (ICAO 7;2.4.2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spare labels for packages of dangerous goods have become lost, detached or illegible (ICAO 7;2.6)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Identification tag for Unit Load Devices (ULD) containing dangerous goods (ICAO 7;2.7)
Note				

Name of Inspector	Title of Inspector	Date
Name of Escorter and Resource	Title	Date

CHECKLIST INSPEKSI/ SURVEILLANCE RAMP AND IN-FLIGHT

Name of Air Operator		Date	
Aircraft Type	Registration	Flight number	Routing

Onboard Publication

<input type="checkbox"/> ICAO Emergency Guide 2013-2014	<input type="checkbox"/> ICAO Technical Instructions 2013-2014	<input type="checkbox"/> IATA DG Regulations 2014	<input type="checkbox"/> Airline Operation Manual
<input type="checkbox"/> Other (Specify)			
Notes:			

Training Documents

Position	Name - Nom	Employee No	Due date

Notes:

	Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A
Dangerous Goods Onboard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NOTOC Present	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Station Unloading	Airwaybill Number	UN / ID Number	Proper Shipping Name	Class or Division and Sub Risk	Packing group	Number of package	Net Quantity or Transport Index	Radioactive Category	CA O (X)	ULD Identification	Location

Name of Inspector	Title of Inspector	Date
Name of Escorter and Resource	Title	Date

CHECKLIST INSPEKSI/ SURVEILLANCE PENANGANAN PENUMPANG

Name of Operator		Date
Name and Title of Dangerous Goods Coordinator		
Telephone	Fax	Telephone

Identification of Passenger Handling Facility		
Airport Name	Closest City	IATA Code
Province / State	Country	ICAO Code
Name of Facility		Telephone
Address of Facility		Fax
Name and Title of Contact Person		
Telephone	Fax	E-mail
Type of Operation		
<input type="checkbox"/> Year Long	<input type="checkbox"/> Maintenance Only	<input type="checkbox"/> Ad Hoc
<input type="checkbox"/> Seasonal	<input type="checkbox"/> Cargo Acceptance Only	<input type="checkbox"/> Sub-Contract
Dangerous Goods Handled (Based on historical data)		
	YES	NO
	If yes -> Average quantity of package per year	
Commercial Dangerous Goods Cargo accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000	
Cargo Aircraft Only quantities of Dangerous Goods accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000	
Non-Dangerous Goods Commercial Cargo accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000	
Dangerous Goods COMAT shipped	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000	
Mail / Post loaded	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000	
Note		

Past Occurrences		
Date (DD-MM-YY)	Description	Corrective action plan
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans

		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
Note		

Hidden Dangerous Goods Warning									
Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Where tickets are issued (ICAO TI 7;5.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	The notices include visual examples of dangerous goods forbidden from transport aboard an aircraft. (ICAO TI 7;5.1.2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Where the passengers are checked (ICAO TI 7;5.1)					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aircraft boarding areas (ICAO TI 7;5.1)					
Note									

Employees				
Category of personnel	Employer	Number of Staff	Number Trained	Trained by
9	Passenger-handling staff			
8	Operator's and ground handling agent's staff involved in the handling, storage and loading of cargo or mail and baggage			
12	Security staff who are involved with the screening of passengers and their baggage and cargo or mail, e.g. security screeners, their supervisors and staff involved in implementing security procedures			
Note				

Training Records				
	SAT	UNSAT	Total	N/C
Number of training records inspected (ICAO TI 1;4.2.5)				
NOTE				
Notes	Name - Nom	Position	Expires on	

Reference Documents									
(ICAO TI 7;4.2)									
Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPS manual - DG chapter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO TI's - current edition / extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Company - Emergency procedures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO supplement - current edition / extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Company policy - Embargo/restrictions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO - Emergency response guide
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Domestic Regulations - current edition/extracts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IATA DGR's - Current edition/extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Approval and Exemptions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.
Documents					Last version / edition				Status
ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air					Edition: 2013-2014 Last amendment ADDENDUM No. 1 (12 FEB 13) ADDENDUM No. 2 / CORRIGENDUM No. 1 (05 APR 13) CORRIGENDUM No. 2 (05 MAY 13) ADDENDUM No. 3 (10 JUN 13)				
Supplement to the ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air					Edition: 2013-2014 Last amendment: Original document				
ICAO Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods					Edition: 2013-2014 Last amendment: Original document				
IATA Dangerous Goods Regulations					Edition: 55 th edition 2014 Last amendment: Original document				
NOTE									

Handling of wheelchairs or other battery-powered mobility aids with non-spillable batteries				
(ICAO TI 8;1.1.2 (e) and (f))				
	Yes	No	N/C	N/A
• The air operator allows the transport of wheelchairs or other battery-powered mobility aids with spillable batteries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• There are procedures present	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• For use by passengers whose mobility is restricted by either a disability, their health or age, or a temporary mobility problem (e.g. broken leg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Restricted to checked baggage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The operator(s) must ensure that wheelchairs or other battery-powered mobility aids are carried in such a manner so as to prevent unintentional activation and that they are protected from being damaged by the movement of baggage, mail, stores or other cargo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note:				

Handling of wheelchairs or other battery-powered mobility aids with spillable batteries (ICAO TI 8;1.1.2 (e) and (f))				
	Yes	No	N/C	N/A
• The air operator allows the transport of wheelchairs or other battery-powered mobility aids with spillable batteries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• There are procedures present	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• For use by passengers whose mobility is restricted by either a disability, their health or age, or a temporary mobility problem (e.g. broken leg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Restricted to checked baggage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The operator(s) must ensure that wheelchairs or other battery-powered mobility aids are carried in such a manner so as to prevent unintentional activation and that they are protected from being damaged by the movement of baggage, mail, stores or other cargo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spillable batteries removed from the wheelchairs or other battery-powered mobility aids				
• If the wheelchair or mobility aid cannot be loaded, stowed, secured and unloaded always in an upright position, the battery must be removed and the wheelchair or mobility aid may then be carried as checked baggage without restriction.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The removed battery must be carried in strong, rigid packagings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The packagings must be leak-tight, impervious to battery fluid and be protected against upset by securing them to pallets or by securing them in cargo compartments using appropriate means of securement (other than by bracing with freight or baggage) such as by the use of restraining straps, brackets or holders.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Batteries must be protected against short circuits, secured upright in these packagings and surrounded by compatible absorbent material sufficient to absorb their total liquid contents.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The packagings must be marked "Battery, wet, with wheelchair" or "Battery, wet, with mobility aid" and be labelled with a "Corrosive" label (Figure 5-22) and with a package orientation label (Figure 5-26).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The pilot-in-command must be informed of the location of a wheelchair or mobility aid with an installed battery or the location of a packed battery.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note:				

Handling of lithium-ion battery-powered wheelchairs or other battery-powered mobility aids (ICAO TI 8;1.1.2 (e)(f) and (g))				
	Yes	No	N/C	N/A
• The air operator allows the transport of lithium-ion battery-powered wheelchairs or other battery-powered mobility aids	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• There are procedures present	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• For use by passengers whose mobility is restricted by either a disability, their health or age, or a temporary mobility problem (e.g. broken leg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The batteries must be of a type which meets the requirements of each test in the UN <i>Manual of Tests and Criteria</i> , Part III, section 38.3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Battery terminals must be protected from short circuits (e.g. by being enclosed within a battery container) and securely attached to the mobility aid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The operator(s) must ensure that such mobility aids are carried in a manner so as to prevent unintentional activation and that they are protected from being damaged by the movement of baggage, mail, stores or other cargo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The pilot-in-command must be informed of the location of the mobility aid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note:				

Handling of Dry Ice in Passenger or Crew baggage (ICAO TI 8;1.1.2 (s))				
	Yes	No	N/C	N/A
• The air operator allows the transport of dry ice in passenger or crew baggage to pack perishable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• There are procedures present	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The maximum quantity per person allowed is of 2.5 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The package permits the release of carbon dioxide gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The dry ice is accepted as cabin baggage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• The dry ice is accepted as checked baggage, with the approval of the operator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• When in checked baggage, each package is marked "DRY ICE" or "CARBON DIOXIDE, SOLID"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• When in checked baggage, there is an indication of the net weight of the dry ice or an indication that the net weight is 2.5 kg or less.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

Passenger profile										
	Travelling on Business				Tourist	Locals	Other (specify)			
Passengers	%				%	%	%			
Amount of checked baggage per person										
Type of baggage										
	Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A	
Electronic toys with lithium batteries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Military Staff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wheelchairs (non spillable battery)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tool box	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wheelchairs (spillable battery)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cruise Ship Passengers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wheelchairs (Lithium battery)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hunters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cryogenic containers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Camping equipment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oxygen Cylinders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sport Team	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dry Ice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Note:										

Items Commonly Seized									
(ICAO TI Part 8)									
	Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A
Class 1: Explosives									
Fireworks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Undeclared ammunition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fire crackers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marine Flares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Class 2: Gases									
Lighters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Large quantity of cosmetic aerosols	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carbon dioxide cartridge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paint (aerosol)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personal oxygen cylinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Insect repellent (aerosol)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Class 3: Flammable liquids									
Camping Fuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lighter fuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Over proof alcohol (more than 70% per vol)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Class 4: Flammable solids; substances liable to spontaneous combustion; substances which, on contact with water, emit flammable gases									
Matches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Class 5: Oxidizing substances and organic peroxides									
Bleach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hydrogen peroxide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Division 6.1: Toxic substances									
Self Defence Spray	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Herbicide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Division 6.2: Infectious substances									
Patient or animal specimen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biological substance category "B"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Class 7: Radioactive material									
Measuring equipment containing a radioactive source	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Class 8: Corrosive substances									
Items with mercury	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drain openers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Class 9: Miscellaneous dangerous substances and articles									
Large quantity of lithium batteries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dry Ice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Powerful magnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Battery pack for portable tools (e.g. power drill)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note									

Available Tools – Outils disponibles				
Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strong, rigid, leak-tight and impervious to battery fluid packagings packaging for spillable batteries
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Corrosive" label and package orientation labels for packaging for spillable batteries.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Special labels for package containing "DRY ICE" or "CARBON DIOXIDE, SOLID"
Note				

Duty Free Stores									
Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Over proof alcohol - more than 70% per volume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Large quantity of lighters
Note									

Note:

Name of Inspector	Title of Inspector	Date
Name of Escorter and Resource	Title	Date

**CHECKLIST INSPEKSI/ SURVEILLANCE FASILITAS PENGIRIMAN KARGO
(SHIPPING FACILITIES)**

Name of Operator		Date
Name and Title of Dangerous Goods Coordinator		
Telephone	Fax	E-mail

Identification of Shipping Facility

Airport Name	Closest City	IATA Code	
Province / State	Country	ICAO Code	
Name of Facility	Telephone		
Address of Facility	Fax		
Name and Title of Contact Person			
Telephone	Fax	E-mail	
Type of Operation <input type="checkbox"/> Year Long <input type="checkbox"/> Maintenance Only <input type="checkbox"/> Ad Hoc <input type="checkbox"/> Seasonal <input type="checkbox"/> Cargo Acceptance Only <input type="checkbox"/> Sub-Contract			
Dangerous Goods Handled (Based on historical data)	YES	NO	If yes -> Average quantity of package per year
Commercial Dangerous Goods Cargo accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Cargo Aircraft Only quantities of Dangerous Goods accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Non-Dangerous Goods Commercial Cargo accepted at Station	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Dangerous Goods COMAT shipped	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Mail / Post loaded	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0-999 <input type="checkbox"/> 1,000-9,999 <input type="checkbox"/> +10,000
Note			

Past Occurrences		
Date (DD-MM-YY)	Description	Corrective action plan
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
		Root Causes Short term corrective action plan Long term / system wide corrective action plan Mean to evaluate the effectiveness of corrective action plans
Note		

Employees					
Category of personnel	Employer	Number of Staff	Number Trained	Trained by	
1	Shippers and persons undertaking the responsibilities of shippers				
2	Packers				
Note					

Training Records				
	SAT	UNSAT	Total	N/C
Number of training records inspected (ICAO TI 1;4.2.5)				
NOTE				
Notes	Name - Nom	Position	Expires on	

Reference Documents									
(ICAO TI 7;4.2)									
Yes	No	N/C	N/A		Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPS manual - DG chapter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO TI's - current edition / extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Company - Emergency procedures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO supplement - current edition / extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Company policy - Embargo/restrictions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICAO - Emergency response guide
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Domestic Regulations - current edition/extracts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IATA DGR's - Current edition/extracts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Approval and Exemptions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.
Documents					Last version / edition				Status
ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air					Edition: 2013-2014 Last amendment ADDENDUM No. 1 (12 FEB 13) ADDENDUM No. 2 / CORRIGENDUM No. 1 (05 APR 13) CORRIGENDUM No. 2 (05 MAY 13) ADDENDUM No. 3 (10 JUN 13)				
Supplement to the ICAO Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air					Edition: 2013-2014 Last amendment: Original document				
ICAO Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods					Edition: 2013-2014 Last amendment: Original document				
IATA Dangerous Goods Regulations					Edition: 55 th edition 2014 Last amendment: Original document				
NOTE									

Transport Documents				
(ICAO TI 5;4, 7;1.3 and 7;4.1)				
	SAT	UNSAT	Total	N/C
Number of shippers declarations inspected (ICAO TI 5;4)				
Number of air waybills inspected (ICAO TI 7;4.2)				
Number of exemptions inspected (ICAO SUP 1;1.2)				
Number of approvals inspected (ICAO TI 7;4.3.1)				
NOTE				

Packages Inspected													
Outbound													
Class of package outbound	1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	ID 8000	Non DG	TOTAL
Number inspected / monitored													
Number found unsatisfactory													
NOTE													

Available Tools				
Yes	No	N/C	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Packagings
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absorbent materials
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cushioning Materials
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Labels
Note				

Name of Inspector	Title of Inspector	Date
Name of Escorter and Resource	Title	Date

CHECKLIST INSPEKSI/ SURVEILLANCE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

<p><u>Instruction:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The form once completed should be returned to the [Authority]. 2. Failure to complete this form in full may result in a delay in processing the application. 3. The issuing of this form does not in itself constitute an approval of the training program.

Name of Operator	Date submitted
Title of training program	
Type of submission <input type="checkbox"/> Initial Submission <input type="checkbox"/> Amendment	Prior Approval Number (if applicable)
Type of program – Type de programme <input type="checkbox"/> Initial <input type="checkbox"/> Recurrent <input type="checkbox"/> Initial and Recurrent <input type="checkbox"/> Other (specify)	How the training is to be delivered <input type="checkbox"/> Classroom Delivery <input type="checkbox"/> Home Study <input type="checkbox"/> Computer Based Training (CBT) <input type="checkbox"/> Other (specify)
Category of personnel who will use the training program <input type="checkbox"/> 01 - Shippers and persons undertaking the responsibilities of shippers <input type="checkbox"/> 02 - Packers <input type="checkbox"/> 03 - Staff of freight forwarders involved in processing dangerous goods <input type="checkbox"/> 04 - Staff of freight forwarders involved in processing cargo or mail (other than dangerous goods) <input type="checkbox"/> 05 - Staff of freight forwarders involved in the handling, storage and loading of cargo or mail <input type="checkbox"/> 06 - Operator's and ground handling agent's staff accepting dangerous goods <input type="checkbox"/> 07 - Operator's and ground handling agent's staff accepting cargo or mail (other than dangerous goods) <input type="checkbox"/> 08 - Operator's and ground handling agent's staff involved in the handling, storage and loading of cargo or mail and baggage <input type="checkbox"/> 09 - Passenger-handling staff <input type="checkbox"/> 10 - Flight crew members, loadmasters and load planners <input type="checkbox"/> 11 - Crew members (other than flight crew members) <input type="checkbox"/> 12 - Security staff who are involved with the screening of passengers and their baggage and cargo or mail, e.g. security screeners, their supervisors and staff involved in implementing security procedures	
Please ensure that; <ul style="list-style-type: none"> • Every page is identified with a page number, a date and a revision number. • There is a list of effective pages • All the applicable training references are inscribed on the "Training Program Reference" column of the form. If the topic is not applicable "N/A" should be inscribed. • All student handouts exams, answer sheet, correctors and marking details are included. • The passing grade is mentioned. • A copy of all audio-visual (transparencies, PowerPoint & movies) is included (if applicable) • If the program is a Computer Base Training (CBT), submit either the scenario or a copy of the computer program. • If the program is a Home Study, submit the form use by the trainee to attest that he./she has completed the training. 	

Aspects of transport of dangerous goods by air with which they should be familiar, as a minimum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Training program reference (page or section)	FDG
General Philosophy														
General applicability (ICAO TI 1;1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Definition of Dangerous Goods (ICAO TI 1;3.1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
State and Operator Variations (ICAO TI Attachments 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Unit of Measurements (ICAO TI 1;3.2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Limitation of Dangerous Goods on Aircraft														
Dangerous goods Forbidden for Transport by Air under any circumstances (ICAO TI 1;2.1)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X		
Exceptions for Dangerous Goods of the Operator (ICAO TI 1;2.2)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Transport of Dangerous Goods by Post (ICAO TI 1;2.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dangerous Goods in Excepted Quantities (ICAO TI 1;2.4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dangerous Goods in Limited Quantities (ICAO TI 1;2.5)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
General Requirements for shippers														
General (ICAO TI 5;1.1)	X		X	X		X								
General provision for Class 7 (ICAO TI 5;1.2)	X		X	X		X								
Information to employees (ICAO TI 5;1.3)	X		X	X		X								
Training (ICAO TI 5;1.4)	X		X	X		X								
Salvage packaging (ICAO TI 5;1.5)	X		X	X		X								
Empty packaging (ICAO TI 5;1.6)	X		X	X		X								
Mixed packing (ICAO TI 5;1.7)	X		X	X		X								
Classification														
Classes and divisions (ICAO TI, Part 2, Introductory Chapter, point 2)	X	X	X			X								
Complete List of Classes, divisions and definitions (ICAO TI 2;1 to 2;9)	X	X	X			X								
Packing Groups (ICAO TI Part 2, Introductory Chapter, point 2)	X	X	X			X								
UN Numbers and Proper shipping name (ICAO TI Part 2, Introductory Chapter, point 3)	X	X	X			X								
Classification of Substances and Articles with Multiple Hazards (ICAO TI Part 2, Introductory Chapter, point 4 and table 2-1)	X	X	X			X								
Transport of samples (ICAO TI Part 2, Introductory Chapter 5)	X	X	X			X								
List of Dangerous Goods														
Arrangement of the Dangerous Goods List (ICAO TI 3;2.1 and Table 3-1)	X	X	X			X				X				
Method of using the Dangerous Goods List for articles or substances specifically listed by name (ICAO TI 3;1.1.2)	X	X	X			X				X				

Note: The dangerous goods activities of the operator and individual employee(s) will dictate the amount of information needed in the training curriculum and the duration of the training program

Aspects of transport of dangerous goods by air with which they should be familiar, as a minimum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Training program reference (page or section)	FDG
List of Dangerous Goods (continue)														
Mixtures and solution containing one or more dangerous substances (ICAO TI 3;1.3)	X	X	X			X				X				
Forbidden dangerous goods entries in the Dangerous Goods List (ICAO TI 3;2.1.1 and Note 1)	X	X	X			X				X				
Special provision entries in the Dangerous Goods List (ICAO TI 3;3 and Table 3-2)	X	X	X			X				X				
Quantity Limitations for types of aircraft (ICAO TI 3;2.1)	X	X	X			X				X				
Dangerous goods in limited quantities (ICAO TI 3;4)	X	X	X			X				X				
Dangerous goods packed in excepted quantity (ICAO 3;5)	X	X	X			X				X				
Packing requirements														
General packing requirements ((ICAO TI 4;1 and 4;2)	X	X	X			X								
Types of packaging (ICAO TI 1;3.1 and 2;7)	X	X	X			X								
Marking of packaging other than inner packaging (ICAO TI 5;2 and 6;2)	X	X	X			X								
Different substances packed together (ICAO TI 4;1.1.7 and 4;1.1.8)	X	X	X			X								
Over packs (ICAO TI 1;3.1 and 5;1.1)	X	X	X			X								
Packing Instructions (ICAO TI 4;3 to 4;11)	X	X	X			X								
Use of the packing instructions in conjunction with the Dangerous Goods List (ICAO TI 4;2)	X	X	X			X								
Labelling and marking														
Package markings (ICAO TI 5;2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Labelling (ICAO TI 5;3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Overpacks (ICAO TI 5;1.1 and 5;2.4.10)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Handling Labels (ICAO TI 5;3.5.2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dangerous goods transport document and other relevant documentation														
Dangerous goods transport document (ICAO TI 5;4.1)	X		X	X		X	X							
Certification (ICAO TI 5;4.1.6)	X		X	X		X	X							
Air Waybill information (ICAO TI 5;4.2)	X		X	X		X	X							
Additional documentation for other than radioactive material (ICAO TI 5;4.3)	X		X	X		X	X							

Note: The dangerous goods activities of the operator and individual employee(s) will dictate the amount of information needed in the training curriculum and the duration of the training program

Aspects of transport of dangerous goods by air with which they should be familiar, as a minimum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Training program reference (page or section)	FDG
Acceptances procedures														
General inspection requirements before acceptance (ICAO TI 7;1.1.1)						X								
Inspection for documentation, retention of document, marking, labelling, no leakage and integrity is not compromised (ICAO TI 7;1.2)						X								
Special Responsibilities – Infectious Substances (ICAO TI 7;1.2)						X								
Acceptance Checklist (ICAO TI 7;1.3)						X								
Cargo Acceptance Procedures (ICAO TI 7;1.2)						X								
Undeliverable consignments of radioactive material (ICAO TI 7;1.6)						X								
Recognition of undeclared dangerous goods														
Provision to aid recognition of undeclared dangerous goods (ICAO TI 7;6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Storage and loading procedures														
Loading restrictions on the flight deck and on passenger aircraft (ICAO TI 7;2.1)					X	X		X		X				
Loading of incompatible dangerous goods and segregation (ICAO TI 7;2.2 and Table 7-1)					X	X		X		X				
Loading of packages containing liquid dangerous goods (ICAO TI 7;2.3)					X	X		X		X				
Loading and securing of dangerous goods (ICAO TI 7;2.4)					X	X		X		X				
Damaged Packages of dangerous goods (ICAO TI 7;2.5)					X	X		X		X				
Replacement of labels (ICAO TI 7;2.6)					X	X		X		X				
Identification of unit load devices containing dangerous goods (ICAO TI 7;2.7)					X	X		X		X				
Stowage of toxic and infectious substances (ICAO TI 7;2.8)					X	X		X		X				
Handling and Loading of Radioactive Material (ICAO TI 7;2.9)					X	X		X		X				
Loading of magnetized materials (ICAO TI 7;2.10)					X	X		X		X				
Loading of dry ice (ICAO TI 7;2.11)					X	X		X		X				
Loading of expandable polystyrene beads (ICAO TI 7;2.12)					X	X		X		X				
Handling of self-reactive substances and organic peroxides (ICAO TI 7;2.13)					X	X		X		X				
Inspection for damage or leakage (ICAO TI 7;3.1)					X	X		X		X				
Damaged or leaking packages of radioactive material contaminated packaging (ICAO TI 7;3.2)					X	X		X		X				

Note: The dangerous goods activities of the operator and individual employee(s) will dictate the amount of information needed in the training curriculum and the duration of the training program

Aspects of transport of dangerous goods by air with which they should be familiar, as a minimum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Training program reference (page or section)	FDG
Pilot's notification														
Information to Pilot-in-Command (ICAO TI 7;4.1)						X		X		X				
Information by Pilot-in-command in case of In-Flight Emergency (ICAO TI 7;4.3)						X		X		X				
Information by Operator in case of an Aircraft Accident or Incident (When dangerous goods are on board) (ICAO TI 7;4.6)						X		X		X				
Provisions for passengers and crew														
Information to passengers (ICAO TI 7;5.1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Passenger check-in procedures (ICAO TI 7;5.2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
List of general descriptions to aid recognition of undeclared dangerous goods (ICAO TI 7;6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dangerous goods carried by passengers or crew (ICAO TI 8;1.1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Emergency procedures														
Definition of dangerous goods accident and incident (ICAO TI 1;3.1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Reporting of dangerous goods accidents and incidents (ICAO TI 7;4.4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Reporting of undeclared or misdeclared dangerous goods (ICAO TI 7;4.5)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Emergency response information (ICAO TI 7;4.8)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Note: The dangerous goods activities of the operator and individual employee(s) will dictate the amount of information needed in the training curriculum and the duration of the training program

Declaration and Signature

The information given in this application form is correct to the best of my knowledge and belief.

Applicant's Name: _____ Date: _____

Signature: _____

Observation		
Name and Title of Inspector		Date
Telephone	Fax	Email

D. FORMAT BERITA ACARA

**BERITA ACARA
(AUDIT/INSPEKSI/SURVEILLANCE)* PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
DI(NAMA OBJEK PENGAWASAN)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan (*audit/inspeksi/surveillance*)* di yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal (*tanggal/bulan/tahun*) oleh Tim Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya yang didampingi oleh Tim (*Objek Pengawasan*).

Hasil (*audit/inspeksi/surveillance*)* sebagai berikut :

No	Area-Area/Aspek-Aspek (<i>Audit/Inspeksi/Surveillance</i>)*	Jumlah Temuan	Jumlah Status Temuan	
			<i>Open</i>	<i>Close On Site</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Demikian Berita Acara (*Audit/Inspeksi/Surveillance*)* Pengangkutan Barang Berbahaya dibuat dalam rangkap untuk untuk ditindaklanjuti.

TIM INSPEKTUR PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Sekretaris / Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

TIM (*Objek Pengawasan*)

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		

*Ket: *pilih salah satu*

LAPORAN
HASIL (AUDIT/INSPEKSI/SURVEILLANCE)* PENGANGKUTAN
BARANG BERBAHAYA
DI(nama objek pengawasan)
TANGGAL



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

*Ket: *pilih salah satu*

1. Dasar Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. tanggal, perihal (Audit/Inspeksi/Surveillance)* pengangkutan barang berbahaya.

2. Tujuan

Tujuan (Audit/Inspeksi/Surveillance)* pengangkutan barang berbahaya adalah:

- a. memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam regulasi terkait pengangkutan barang berbahaya dan buku manual pengangkutan barang berbahaya (*dangerous goods handling manual*) objek pengawasan dilaksanakan;
- b. memastikan pencapaian tingkat pemenuhan keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara dan efektifitas pelaksanaan langkah-langkah penanganan pengangkutan barang berbahaya; dan
- c. mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur penanganan pengangkutan barang berbahaya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 136 dan 138;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM No. 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara.

4. Pelaksanaan

(Audit/Inspeksi/Surveillance)* pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan dari tanggal oleh Tim Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya terdiri dari :

- a. Nama Inspektur (Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya);
- b. Nama Inspektur (Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya);
- c. Nama Inspektur (Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya);

5. Area (Audit/Inspeksi/Surveillance)*

Cakupan area (audit/inspeksi/surveillance)* pengangkutan barang berbahaya, meliputi :

- a. ;
- b. ;

C. ;

6. Hasil (Audit/Inspeksi/Surveillanc)*

Hasil (*audit/inspeksi/surveillanc*)* sebagaimana termuat dalam lampiran.

7. Penutup

Langkah-langkah tindak lanjut / saran dari hasil (*Audit/Inspeksi/Surveillanc*)* akan dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.

*Ket: *pilih salah satu*

TABEL HASIL (AUDIT/INSPEKSI/SURVEILLANCE)* PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

NAMA OBJEK PENGAWASAN :

TANGGAL :

NO	HASIL TEMUAN	REFERENSI	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF	TARGET SELESAI	STATUS

Ketua Tim Inspektur

Nama
 Pangkat (Gol)
 NIP.

*Ket: *pilih salah satu*

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL (AUDIT/INSPEKSI/SURVEILLANCE)*

Nomor : *Lokasi Kantor, (tgl/ bln/ thn)*
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil (*Audit/Inspeksi/Surveillance*)*
Pengangkutan Barang Yth. (Pimpinan *Objek Pengawasan*)
Berbahaya di
Lokasi Objek Pengawasan

1. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Tanggal, perihal (*Audit/Inspeksi/Surveillance*)* Pengangkutan Barang Berbahaya, dengan hormat disampaikan hasil pelaksanaan (*Audit/inspeksi/surveillance*) yang dilaksanakan pada tanggal (hasil terlampir). Terdapat beberapa temuan yang harus dilakukan tindakan korektif yaitu :
 - a. Area :
 - Temuan;
 - Temuan;
 - b. Area
 - Temuan;
 - Temuan;
2. Sehubungan butir 1. (satu) di atas, agar(*Objek Pengawasan*) menyampaikan rencana tindak lanjut perbaikan (*Action Plan*) terhadap hasil (*Audit/inspeksi/surveillance*)* sesuai format terlampir dan disampaikan kepada (*Direktur Keamanan Penerbangan/Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah....*)* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah diterima hasil pelaksanaan (*Audit/Inspeksi/Surveillance*)*.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(*Direktur Keamanan Penerbangan/
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah.....*)*

.....
Pangkat (Gol)
NIP.

Tembusan :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3.

*Ket: *pilih salah satu*

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :

TABEL HASIL (AUDIT/INSPEKSI/SURVEILLANCE)* PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

NAMA OBJEK PENGAWASAN :
TANGGAL :

NO	HASIL TEMUAN	REFERENSI	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF	TARGET SELESAI	STATUS

(Direktur Keamanan Penerbangan/
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah....)*

.....
Pangkat (Gol)
NIP.

*Ket: *pilih salah satu*

LAPORAN
HASIL INVESTIGASI PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
DI(nama objek pengawasan)
TANGGAL



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1. Dasar Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. tanggal, perihal investigasi pengangkutan barang berbahaya.

2. Tujuan

Tujuan investigasi pengangkutan barang berbahaya adalah:

- a. mendapatkan akar permasalahan (*root cause*) terhadap setiap kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*), dan kecelakaan (*accident*) penanganan pengangkutan barang berbahaya; dan
- b. memberikan rekomendasi tindakan korektif agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

3. Dasar Hukum

- a. Undang Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 136 dan 138;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM No. 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara.

4. Pelaksanaan

Investigasi pengangkutan barang berbahaya dilaksanakan dari tanggal oleh Tim Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya terdiri dari :

- a. Nama Inspektur (Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya);
- b. Nama Inspektur (Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya);
- c. Nama Inspektur (Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya);

5. Hasil Investigasi

Hasil Investigasi sebagaimana termuat dalam lampiran

6. Penutup

Langkah-langkah tindak lanjut / saran dari hasil Investigasi akan dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.

HASIL INVESTIGASI PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

Tanggal dan Jam Kejadian:	Nomor Laporan:	
Tempat Kejadian:	Jenis Laporan:	
	Pelanggaran yang diamati:	
	<i>Incident</i>	
	<i>Accident</i>	
	Lainnya	
Nama dan Alamat Pengirim (<i>Shipper</i>)	Lampiran Dokumen	
	<i>Airwaybill</i>	
	<i>Shipper's declaration</i>	
	<i>Acceptance checklist</i>	
	<i>Notification to captain (NOTOC)</i>	
Nama dan Alamat Penerima (<i>Consignee</i>)	Bukti Gambar:	
	Analisa Laporan:	
	Pernyataan Saksi	
	Laporan Polisi	
	Lainnya	
Nama dan Alamat Operator Pesawat Udara	Informasi Tambahan:	
	Bandar Udara Keberangkatan:	
	Bandar Udara Tujuan:	
	Nomor Registrasi Pesawat Udara:	
	Nomor Penerbangan:	

Data Barang Berbahaya:

UN / ID no.	Proper shipping name	Class / Division	Sub risk	Number and type of packages	Packing instruction and packing group

Kronologi Kejadian:

Peraturan yang dilanggar:

Langkah-langkah yang diambil inspektur:

--

Dilaporkan Oleh:

Nama Inspektur	Tanda Tangan	Tanggal
Nama Inspektur	Tanda Tangan	Tanggal

G. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI TINDAKAN KOREKTIF

SURAT HASIL EVALUASI TINDAKAN KOREKTIF

Nomor : *Lokasi Kantor, (tgl/ bln/ thn)*

Klasifikasi :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Evaluasi Tindakan Korektif (*Audit/ Inspeksi/ Surveillance/ Investigasi*)*
Pengangkutan Barang Berbahaya

K e p a d a
Yth (Pimpinan *Objek Pengawasan*)
di
Lokasi Objek Pengawasan

1. Menindaklanjuti Surat (*Objek Pengawasan*) Nomor Tanggal, perihal, dengan hormat disampaikan hasil evaluasi tindakan korektif terhadap tindak lanjut dari (*jumlah temuan*) temuan (*Audit/ Inspeksi/ Surveillance/ Investigasi*)* pengangkutan barang berbahaya (hasil evaluasi terlampir), yaitu :
 - a. Sebanyak (*jumlah*) temuan dinyatakan *close* sesuai bukti yang diberikan;
 - b. Sebanyak (*jumlah*) temuan masih dinyatakan *open*, dan untuk dinyatakan *close* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Sebanyak (*jumlah*) temuan menunggu
 - 2)
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, agar (*Objek Pengawasan*) segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang diberikan serta memberikan target waktu penyelesaian dan perbaikan tersebut agar dikirimkan melalui surat tertulis dan surat elektronik (*email*) ke : selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah surat ini diterima.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(Direktur Keamanan Penerbangan/
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara)*

.....

Pangkat (Gol)

NIP.

Tembusan :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3.

*Ket: *pilih salah satu*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001